

Sutomo Ibnu Abi Nashr, Lc

BACAAN *dan* GERAKAN MAKMUM



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Bacaan Dan Gerkan Makmum

Penulis : Sutomo Abu Nashr

45 hlm

JUDUL BUKU

Bacaan Dan Gerakan Makmum

PENULIS

Sutomo Abu Nashr

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Syihab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

8 Maret 2019

Daftar Isi

Daftar Isi.....	4
Pengantar	6
Bab 1 : Bacaan Makmum.....	12
A. Wajib Membaca Al Fatihah	12
1. Madzhab Mayoritas	12
2. Hadits Larangan Makmum Membaca	13
3. Perintah Menyimak Bacaan Al Qur'an	15
Pengecualian.....	17
B. Tidak Membaca Al Fatihah	18
1. Karena Lupa Atau Ragu	18
a. Ragu Saat Membaca	19
b. Ragu Sebelum Ruku'	20
c. Ragu Setelah Ruku'	22
d. Ragu Setelah Selesai Shalat	23
2. Karena Imam Terlalu Cepat.....	25
a. Bukan Untuk Masbuq	25
b. Wajib Baca Meski Tertinggal Gerakan.....	26
C. Membaca Surat Pasca Al Fatihah	27
1. Ijma' Ulama : Sunnah	27
2. Kecuali Shalat Jahriyah	29
3. Pengecualian Yang Tak Berlaku.....	30
4. Jika Imam Tak Membaca Surat	31
D. Makmum Menjawab Ayat Imam	34
E. Membaca <i>Tasmi'</i> Setelah Ruku'	36
Bab 2 : Gerakan Makmum	38
A. Mendahului Gerakan Imam.....	38
1. Mendahului Dua Rukun	39
a. Deskripsi Pertama.....	39

b. Deskripsi Kedua	40
c. Keduanya Membatalkan Shalat	40
2. Mendahului Satu Rukun.....	40
3. Medahului Sebagian Rukun	41
B. Berbarengan Dengan Gerakan Imam	41
C. Terlambat Dari Gerakan Imam	42
D. Berbeda Bentuk Dengan Gerakan Imam.....	42
Penutup	44
Profil Penulis	45

Pengantar

Segala puji benar-benar hanya bagi Allah. Kita memuji-Nya. Memohon-mohon pertolongan pada-Nya. Meminta petunjuk-Nya. Mengharapkan ampunan-Nya. Kita berlindung dengan-Nya dari segala keburukan diri kita dan dari kemaksiatan amal-amal kita. Siapa yang mendapatkan petunjuk-Nya, tidak akan ada yang menyesatkannya. Siapa yang disesatkan-Nya, tidak akan ada yang mampu menunjukinya.

Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada sang penyampai syariat, nabi besar Muhammad. Begitu juga kepada para keluarga, shahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Wa ba'du,

Setelah tuntas dengan buku pertama terkait masalah-masalah makmum seputar niat dan posisi barisannya, maka saatnya kini para pembaca sekalian bisa melanjutkan dengan buku kedua yang fokus pembahasannya juga pada dua hal; bacaan dan gerakan makmum.

Berubah dari rencana awal, penulisan buku kedua ini tidak jadi membahas seputar makmum masuk. Sedangkan pembahasan seputar bacaan bagi makmum tetap ada seperti yang direncanakan. Hanya saja pembahasannya justru didahulukan pada bab pertama buku ini.

Pada bab kedua, pembaca akan disuguhkan dengan pembahasan seputar gerakan bagi makmum. Sebenarnya penulis agak kurang *sreg* dengan penyebutan istilah *gerakan*. Tapi juga tak mampu menemukan diksi yang lain. Maksud dari *gerakan* dalam istilah penulis, bukanlah bermakna sebuah perpindahan atau pergeseran sebuah benda dari satu titik atau satu tempat ke titik dan tempat yang lain.

Akan tetapi yang dimaksud dengan *gerakan* adalah sebarang gerakan atau perbuatan tertentu yang dilakukan oleh mereka yang menunaikan shalat. Dalam istilah yang berbahasa arab, sebarang gerakan dalam shalat ini biasa diungkapkan dengan *fi'lun* (tunggal) atau *af'al* (jamak).

Terjemah harfiahnya bisa bermakna tindakan, perbuatan, atau pekerjaan. Akan tetapi penulis lebih memilih diksi *gerakan* karena -dalam subjektivitas penulis tentunya- terasa lebih mewakili maksud yang dikandung oleh definisi shalat sebagai *af'al makhsushah* (sebarang gerakan-gerakan tertentu).

Sedangkan *bacaan* yang menjadi fokus pembahasan bab pertama, walaupun secara harfiah tidak benar-benar merupakan terjemah dari kata *aqwal* dalam definisi shalat, penulis merasa cukup yakin bahwa menterjemahkan *aqwal* sebagai *bacaan* adalah pilihan yang tepat. Karena *aqwal* dalam shalat tidak lain memang berisi bacaan-bacaan. Yaitu bacaan Al Qur'an, bacaan dzikir, tasbih, tahmid, takbir, tahiyyat, tasyahhud, shalawat dan panjatan do'a-do'a serta salam.

Bacaan dan *gerakan* itulah dua unsur utama yang ada dalam definisi shalat yang populer dalam kitab-kitab fiqh para ulama kita. Imam Zainuddin Al Malibari misalnya dalam Fathul Mu'in mendefinisikan shalat sebagai

أقوال وأفعال مخصوصة، مفتحة بالتكبير مختمة بالتسليم

“Sejumlah bacaan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam”
(Al Malibari, Fathul Mu'in, hal. 29 vol. 1)

Tentu saja dalam definisi tersebut tidak dibedakan antara *bacaan dan gerakan* bagi makmum dengan *bacaan dan gerakan* bagi imam. Sedangkan dalam buku ini, sesuai dengan tujuannya, maka yang dimaksud dengan *bacaan dan gerakan* dalam setiap pembahasannya adalah *bacaan dan gerakan* yang khusus bagi makmum saja.

Lalu mengapa perlu dikhususkan pembahasan bagi makmum ? Salah satu alasannya adalah karena jumlah makmum pasti lebih banyak dari imam, dan rata-rata mereka jarang yang mempelajari secara khusus ilmu tentang *kemakmuman* ini. Padahal seorang imam saja yang biasanya sudah dianggap paham, *suka* lupa dalam shalatnya. Untungnya sang Imam tersebut memiliki para makmum yang bisa mengingatkan. Lalu bagaimana jika si makmum yang lupa ? siapa yang mengingatkan ?

Bukankah seorang makmum juga sama sebagai manusia yang juga bisa ragu dan lupa sama persis seperti imam ? Makmum kadang ragu atau lupa dia

tadi sudah baca alfatihah atau belum ? Al Fatihah yang baru dibacanya seperti ada yang kurang ? Dan baru ingat setelah ruku' atau bahkan setelah salam. Haruskah shalatnya diulang ? Mengingat Al Fatihah adalah rukun bagi makmum juga ?

Atau bagaimana jika ada seorang makmum yang tidak sempat membaca Al Fatihah atau menyelesaikannya karena imamnya terlalu cepat ? Apakah dia harus menuntaskan Al Fatihahnya sebagai rukun yang tak bisa ditinggal, atau harus cepat-cepat mengikuti imamnya ?

Segala persoalan di atas barangkali pernah dialami oleh sebagian pembaca. Maka bagi pembaca yang ingin shalatnya sah dalam berjamaah saat dirinya menjadi makmum, tentu sangat wajib mempelajari kasus-kasus seperti ini yang agaknya masih jarang buku sifat shalat nabi yang membahasnya secara spesifik khusus kasus-kasus tersebut.

Kalau pada buku pertama, pembaca sudah disajikan persoalan seputar niat bagi makmum dan konfigurasi barisannya, maka mengetahui hukum membaca atau tidak membaca Al Fatihah, membaca surat pasca Al Fatihah, menjawab ayat-ayat yang dibaca imam, dan lainnya bisa ditemukan dalam buku kedua ini.

Begitu juga dengan hukum gerakan makmum yang mendahului imam, membarengi atau malah terlambat dari imam juga dijelaskan hukumnya. Dan sebagai pembahasan penutup ada kajian tentang hukum berbeda bentuk dengan gerakan imam.

Buku kecil kedua ini, -sebagaimana buku

pertamanya- tidak lain merupakan upaya sederhana untuk meringkas jawaban para ulama dalam kitab-kitab mereka terkait fiqih bermakmum. Tentu saja belum benar-benar memuaskan. Bahkan bisa jadi malah terdapat kekeliruan yang sangat layak untuk dikoreksi. Oleh karena itu, masukan dari pembaca yang budiman, benar-benar saya harapkan.

Akhirnya, walau bagaimanapun, semoga saja buku ini tetap menebarkan manfaatnya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Kanjeng Nabi Muhammad, keluarganya, shahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Jakarta, 16 Februari 2019

Sutomo Abu Nashr

Bab 1 : Bacaan Makmum

Shalat selain berwujud gerakan tertentu, di dalamnya terdapat himpunan bacaan yang di antaranya ada yang wajib dan tidak boleh terlewat, dan ada juga yang sunnah.

Bacaan itu bisa berupa ayat Al Qur'an, do'a-do'a, dzikir, tasmi', tahmid, tasbih dan lain. Dan dalam buku ini, bacaan makmum yang dibahas hanya yang sering ditanyakan atau diperdebatkan oleh sebagian jamaah saja.

A. Wajib Membaca Al Fatihah

1. Madzhab Mayoritas

Membaca Al Fatihah bagi makmum memang menjadi topik yang sudah lama didiskusikan oleh para ulama. Dalam rangka mempersingkat pembahasan, bacaan makmum pertama yang dibahas dalam buku ini langsung saja penulis beri judul dengan tegas *Wajib Membaca Al Fatihah*. Tentu yang dimaksud adalah wajib bagi makmum.

Madzhab *wajib membaca Al Fatihah* bagi makmum inilah -kata Imam Nawawi- yang dianut oleh mayoritas ulama. Bahkan kata Imam At Turmudzi, mayoritas para shahabat dan tabi'in juga menganut madzhab ini.

Selain madzhab para ulama klasik tersebut, ternyata banyak ulama kontemporer juga menganut pandangan ini. Syaikh ibn Baz dan Syaikh 'Utsaimin

termasuk di antara ulama kontemporer yang mewajibkan membaca Al Fatihah bagi makmum.

Hanya saja memang sebagian ulama yang mewajibkan Al Fatihah atas makmum tersebut, juga ada yang memperinci bahwa kewajiban tersebut hanya berlaku untuk shalat *sirriyah* saja. Atau shalat *jahriyah* pada raka'atnya yang ketiga dan keempat. Dan ternyata Imam Syafi'i termasuk yang berpendapat demikian dalam *qaul qadim* (madzhab lama) nya. Itulah yang diinformasikan oleh Imam Nawawi dalam *Al Majmu'*.

Argumentasi mereka yang tidak mewajibkan Al Fatihah bagi makmum atau hanya khusus shalat *sirriyah* saja, akan dijawab berikut ini;

2. Hadits Larangan Makmum Membaca

Barangkali di antara pembaca ada yang masih merasa janggal tentang kewajiban membaca Al Fatihah bagi makmum tersebut. Salah satu faktornya adalah karena para makmum pernah dilarang oleh Rasulullah sendiri untuk membaca di belakang Imam. Pasalnya, Rasulullah merasa terganggu dengan bacaan para makmum tersebut. Dan inilah salah satu dalil mereka yang *tidak* mewajibkan makmum membaca Al Fatihah.

Bukankah larangan tersebut jelas bagi para makmum ? Dan hadits 'Ubadah ibn Shamit tentang *tidak sah shalat tanpa membaca Al Fatihah* yang sahih itu, hanya berlaku untuk selain makmum ? Demikian kira-kira logikanya.

Dalil dan argumentasi tersebut dijawab oleh Imam Nawawi sebagai representasi otoritatif dalam

madzhab Syafi'i bahwa hadits-hadits tentang larangan membaca di belakang imam itu kebanyakan *dhaif*.

Imam Nawawi mengatakan,

والجواب عن الأحاديث التي احتج بها القائلون بإسقاط القراءة بها أنها كلها ضعيفة وليس فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

“Jawaban atas hadits-hadits yang dijadikan hujjah oleh mereka yang berpandangan gugurnya Al Fatihah bagi makmum adalah bahwa semua hadits-hadits tersebut itu dhaif dan tidak ada satu pun yang sahih dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam,

وبعضها موقوف وبعضها مرسل وبعضها في رواته ضعيف أو ضعفاء وقد بين البيهقي رحمه الله علل جميعها وأوضح تضعيفها

“Sebagiannya ada yang mauquf dan mursal. Sebagiannya lagi ada satu di antara para periwayatnya adalah lemah atau bahkan banyak yang lemah. Al Baihaqi rahimahullah telah menyebutkan ‘illat semuanya dan menjelaskan penilaian dhaifnya” (An Nawawi, Al Majmu, hal. 367 Vol. 3)

Sedangkan jika ada yang valid dan bisa dijadikan hujjah maka maksudnya bukanlah melarang atau

menggugurkan Al Fatihah bagi makmum.

Imam Nawawi mengatakan,

وأجاب أصحابنا عن الحديث الأول لو صح بأنه محمول على المسبوق أو على قراءة السورة بعد الفاتحة جمعا بين الأدلة

“Para ashab kami (ulama syafi’iyyah) telah menjawab hadits pertama (gugurnya al Fatihah bagi makmum) bahwa jika pun sahih, maka yang dimaksud adalah (gugurnya Al Fatihah) bagi masbuq atau (tidak wajibnya) membaca surat pasca Al Fatihah. Agar semua dalil bisa terkompromikan” (An Nawawi, Al Majmu, hal. 367 Vol. 3)

3. Perintah Menyimak Bacaan Al Qur’an

Salah satu argumentasi mereka yang mengatakan bahwa makmum tak wajib membaca Al Fatihah adalah adanya perintah dalam Al Qur’an untuk menyimak bacaan Al Qur’an yang sedang dibaca. Setidaknya ketidakwajiban ini pada saat imam membaca secara keras dan terdengar dalam shalat *jahriyah*.

Perintah tersebut ada dalam surat Al A’raf ayat 204. Dan juga ada hadits sahih riwayat Imam Muslim dari shahabat Abu Sa’id Al Khudri yang di dalamnya secara tegas Rasulullah mengatakan, *“... dan jika imam sedang membaca, maka dengarkanlah”*.

Imam Nawawi saat menjelaskan ayat dan hadits tersebut memberikan setidaknya tiga argumentasi bahwa ayat dan hadits tersebut sama sekali bukan

untuk menggugurkan kewajiban membaca Al Fatihah bagi makmum.

Imam Nawawi mengatakan,

(أحدهما) أن المستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة كما سبق بيانه قريبا وذكرنا دليله من الحديث الصحيح قريبا وحينئذ لا يمنعه قراءة الفاتحة

“Pertama, bahwa imam telah disunnahkan untuk diam pasca membaca Al Fatihah sekedar durasi yang cukup untuk makmum membacanya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan sudah kami sebutkan dalilnya dari hadits sahih baru saja. Dengan demikian sama sekali seorang makmum tidak terhalangi untuk membaca Al Fatihah”

Imam Nawawi melanjutkan,

(الثاني) أن القراءة التي يؤمر بالانصات لها في السورة وكذا الفاتحة إذا سكت الإمام بعدها

“Kedua, bahwa bacaan Al Qur’an yang diperintahkan untuk disimak dalam surat (Al A;raf), (demikian juga) bacaan Al Fatihah, adalah jika imam melakukan diam setelah membaca Al Fatihah itu” (An Nawawi, Al Majmu, hal. 367 Vol. 3)

Dalam penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa ketika imam benar-benar berdiam sekedar durasi membaca Al Fatihah bagi makmum dan kemudian dimanfaatkan oleh makmum, maka baru wajib bagi

makmum untuk menyimak bacaan suratnya imam. Akan tetapi jika Imam tidak melaksanakan *sunnah diam* tersebut, maka tidak berdosa jika makmum fokus membaca Al Fatihah tanpa menyimak bacaan suratnya imam.

Karena tidak mungkin melakukan dua pekerjaan dalam satu waktu sekaligus. Padahal Al Fatihah adalah rukun yang akan batal jika ditingalkan. Sedangkan menyimak bacaan surat sama sekali tidak berkonsekuensi batal jika tidak dilakukan.

Pengecualian

Alasan ini juga bisa diperkuat dengan argumentasi bahwa perintah mendengarkan atau menyimak bacaan Al Qur'an adalah perintah umum baik bacaan saat shalat ataupun di luar shalat. Nah, perintah umum tersebut tentu ada pengecualiannya (*takhshis*).

Salah satu yang dikecualikan dari perintah umum tersebut adalah seorang makmum yang memiliki kewajiban untuk membaca Al Fatihah. Maka dia diberikan toleransi untuk tidak menyimak bacaan imam selama belum membaca Al Fatihah.

Dalil atas *takhshis* atau pengecualian tersebut adalah hadits riwayat Turmudzi dan lainnya yang menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

... لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها

“Janganlah kalian lakukan (membaca di belakang imam) kecuali Al Fatihah. Karena tidak sah shalat

seseorang yang tidak membaca Al Fatihah”

Hadits yang dinilai hasan oleh Imam Turmudzi ini secara tegas memang melarang para makmum untuk membaca di belakang imam. Akan tetapi Rasulullah ternyata menyebutkan pengecualian ; *“kecuali Fatihatul Kitab”*.

Pengecualian ini jelas menunjukkan bahwa seorang makmum tetap diperintahkan membaca Al Fatihah. Walaupun hal itu sampai membuat makmum tersebut tidak mendengarkan atau menyimak bacaan surat sang Imam.

B. Tidak Membaca Al Fatihah

Seorang makmum yang tidak membaca al Fatihah itu bisa terjadi karena beragam faktor. Setidaknya ada dua yang sering dialami oleh sebagian kita. Dua hal itu antara lain karena lupa dan yang kedua karena imam yang terlalu cepat. Pada faktor yang pertama, sebenarnya belum tentu benar-benar tidak membaca sama sekali Al Fatihah. Tapi si makmum ragu atau lupa apakah dia sudah membacanya atau belum. Dan dia sama sekali tidak bisa mengingatnya.

1. Karena Lupa Atau Ragu

Lupa adalah salah satu sifat manusia. Bahkan seorang insan disebut insan tidak lain karena dia adalah tempatnya *nisyan* (lupa). Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Tak terkecuali dalam hal ini adalah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Pada saat beliau lupa dalam shalatnya inilah kita bisa mengambil hikmah adanya syariat sujud lupa (sahwi) dalam beberapa jenis lupa dalam shalat. Lalu

bagaimana terkait dengan lupa atau ragu dalam membaca Al Fatihah ?

Dalam pembahasan ini ada beberapa hal yang perlu dipetakan. Pemetaan itu terkait dengan waktu munculnya keraguan tersebut. Keraguan akan bacaan Al Fatihah bisa muncul pada saat membacanya, sebelum ruku', setelah ruku', atau bahkan baru ragu-ragu setelah salam. Empat pemetaan inilah yang akan dibahas, karena keempatnya memiliki hukum yang berbeda.

a. Ragu Saat Membaca

Keraguan bisa saja terjadi pada saat Al Fatihah itu sendiri sedang kita baca. Entah karena sedang tidak fokus, tiba-tiba seorang makmum merasa seperti ada huruf yang tak terbaca, atau bahkan ada satu ayat yang terlewat. Maka jika seperti ini yang terjadi, kata Imam Ar Ramli dalam Nihayah al Muhtaj, dia wajib mengulangi membaca dari ayat yang diragukan tersebut.

Imam Ar Ramli menjelaskan,

أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ قَبْلَ تَمَامِهَا أَوْ هَلْ قَرَأَهَا أَوْ لَا اسْتَأْنَفَ لِأَنَّ
الْأَصْلَ عَدَمُ قِرَاءَتِهَا

“Atau dia ragu tentang terlewatnya huruf Al Fatihah itu sebelum menyempurnakannya, atau ragu apakah sudah benar-benar membacanya atau belum, maka dia wajib memulai (sejak ayat yang diragukan itu), karena dia dihukumi belum membacanya sama sekali” (Ar Ramli, Nihayah Al Muhtaj, hal. 482 vol. 1)

Akan tetapi jika keraguan itu baru muncul setelah kita tuntas membacanya, maka kita tidak perlu untuk mengulanginya.

Imam Ar Ramli menjelaskan,

وَلَوْ شَكَّ هَلْ تَرَكَ حَرْفًا فَأَكْثَرَ مِنَ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ تَمَامِهَا لَمْ يُؤْثَرْ

“Jika dia ragu apakah ada satu huruf atau lebih yang terlewat dari al Fatihah atau tidak setelah dia tuntas membacanya, maka keraguan tersebut sama sekali tidak berpengaruh apapun.

لَإِنَّ الظَّاهِرَ حِينَئِذٍ مُضِيُّهَا تَامَةً، وَلِأَنَّ الشَّكَّ فِي حُرُوفِهَا يَكْثُرُ
لِكَثْرَتِهَا،

“Karena secara lahir, dia dihukumi telah menyelesaikannya. Dan ragu-ragu dalam terlewatinya sebuah huruf sangat mungkin terjadi karena jumlah huruf al Fatihah yang sangat banyak.

فَعَمَّا عَنْهُ لِلْمَشَقَّةِ فَكَتَفَى فِيهَا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ، بِخِلَافِ بَقِيَّةِ
الْأَرْكَانِ

“Maka hukum memberikan toleransi untuknya karena itu merupakan masyaqqah (beban berat), maka cukup baginya dengan dugaan kuat. Hal ini berbeda dengan rukun-rukun shalat yang lain. (Ar Ramli, Nihayah Al Muhtaj, hal. 482 vol. 1)

b. Ragu Sebelum Ruku’

Kalau dalam kasus pertama adalah ragu tentang

sebagian bacaan yang terlewat dari Al Fatihah, maka dalam kasus yang kedua ini si makmum justru ragu apakah sudah membaca al Fatihah atau belum. Dan keraguan ini muncul sebelum ruku' bersama imam.

Ini bisa saja terjadi dalam shalat yang imam membaca surat lumayan panjang. Atau kondisi makmum memang sedang kehilangan fokus dan konsentrasi. Kalau teringat belum membaca Al Fatihah atau ragu, dan itu terjadi sebelum ruku' maka kata Imam Nawawi kewajiban membaca Al Fatihahnya sama sekali belum gugur.

Imam Nawawi mengatakan,

لو تذكر ترك الفاتحة أو شك فيه وقد ركع الإمام ولم يكن هو
ركع لم تسقط القراءة بالنسيان

"Jika si makmum ingat bahwa dia belum membaca Al Fatihah atau ragu sudah membacanya atau belum, padahal imam baru saja ruku', sedangkan dia masih berdiri, maka kewajiban membaca Al Fatihah sama sekali tidak gugur karena lupa" (An Nawawi, Al Majmu', hal. 237 vol. 4)

Lalu apa yang harus dilakukan ? Imam Nawawi menambahkan,

وفي واجبه وجهان (أحدهما) يركع معه فإذا سلم الإمام لزمه
أن يأتي بركعة

"Ada dua pandangan tentang kewajiban dia. Pertama, dia ikut ruku' Bersama imam dan jika

imam sudah salam, maka dia harus menambah satu rakaat.

(وأصحهما) تجب قراءتها وبه أفتى القفال وعلى هذا تخلفه
تخلف معذور على أصح الوجهين

“(Yang kedua) dan ini yang lebih sahih, dia wajib membacanya saat itu juga. Inilah fatwa AL Qaffal. Atas dasar pandangan ini, maka keterlambatan si makmum (dalam rangka mengejar Al Fatihah) adalah keterlambatan yang diberi toleransi menurut yang paling sahih dari dua pandangan” (An Nawawi, Al Majmu’, hal. 237 vol. 4)

c. Ragu Setelah Ruku’

Jika keraguan itu muncul pada saat dia sudah ruku’ bersama imam, maka dia tidak boleh sama sekali untuk kembali berdiri dalam rangka mengejar Al Fatihah.

Imam Nawawi menjelaskan,

فلوركع مع الإمام ثم تذكر أنه نسي الفاتحة أو شك في قراءتها
لم يجوز أن يعود لقراءتها لفوات محلها ووجوب متابعة الإمام

“Jika seorang makmum sudah ikut ruku’ bersama imam, lalu dia ingat bahwa dia telah melewati AL Fatihah, atau ragu apakah sudah membacanya atau belum, maka dia tidak boleh kembali berdiri untuk membacanya. Hal ini karena dia telah kehilangan kesempatan waktu bacanya dan adanya kewajiban untuk terus mengikuti gerakan

imam.

فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة

“Dan jika imam sudah mengucapkan salam, wajib bagi makmum tadi untuk menambah satu raka’at”
(An Nawawi, Al Majmu’, hal. 237 vol. 4)

d. Ragu Setelah Selesai Shalat

Terkadang keraguan juga bisa muncul justru setelah shalat sudah tuntas dikerjakan. Dan yang terjadi memang benar-benar sebuah keraguan. Yaitu sebuah kondisi antara sudah atau belum membaca Al Fatihah. Bukan kondisi secara kuat menduga benar-benar belum membaca Al Fatihah. Apalagi kondisi benar-benar yakin memang belum membaca Al Fatihah.

Kalau yang terjadi adalah kondisi kedua, maka shalat wajib diulangi. Jika ingatnya itu muncul tidak lama setelah salam, maka cukup menambah satu rakaat sebagai pengganti yang tidak terbaca Al Fatihahnya itu. Dan disunnahkan sujud sahwi sebelum salam. Namun jika kemunculan ingatnya itu jauh setelah shalat, maka shalatnya wajib diulang sejak pertama. Ini jika yang terjadi adalah benar-benar ingat belum membaca AL Fatihah.

Namun jika yang terjadi adalah ragu antara sudah membaca dan belum, maka ada satu kaidah fiqih yang disebutkan oleh para ulama bahwa *keraguan yang muncul setelah selesainya suatu ibadah tidaklah memiliki pengaruh apapun.*

Salah satu ulama besar bermadzhab syafi’i, pakar

kaidah ushuliyah dengan karyanya *Al Bahr Al Mukhit* dan juga kaidah fiqhiyah dengan karyanya *Al Mantsur fil Qawaid* yaitu Imam Badruddin Az Zarkasyi As Syafi'i mengutip dari Ibn Al Qatthan dalam *Al Mantsurnya*,

فَرَّقَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ بَيْنَ الشَّكِّ فِي الْفِعْلِ وَبَيْنَ الشَّكِّ بَعْدَ الْفِعْلِ فَلَمْ يُوجِبْ إِعَادَةَ الثَّانِي،

"Imam Syafi'i membedakan antara ragu yang muncul saat ibadah berlangsung dengan ragu yang muncul setelah selesainya sebuah ibadah. Imam Syafi'i tidak mewajibkan untuk mengulangi yang kedua.

لَآنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْمَشَقَّةِ، فَإِنَّ الْمُصَلِّيَ لَوْ كَلَّفَ أَنْ يَكُونَ ذَاكِرًا لَمَّا صَلَّى لَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَمْ يُطِيقْهُ أَحَدٌ فَسُومِحَ فِيهِ

Alasannya adalah karena itu akan mengakibatkan adanya masyaqqah (beban berat). Seorang pelaksana shalat, jika dibebani untuk bisa mengingat semua aktifitas shalatnya maka itu satu hal yang berat dan tidak mungkin bisa dipikul oleh seorang pun. Maka yang demikian itu ditoleransi. (Az Zarkasyi, Al Mantsur fi Al Qawaid, hal. 258 vol. 2)

Hanya saja kaidah ini memang tidak sepenuhnya bisa diaplikasikan dalam semua kasus. Ada beberapa pengecualian yang mana keraguan setelah selesainya ibadah tertentu tetap mewajibkan untuk mengulangi ibadah tersebut. Akan tetapi dalam kasus ragu apakah dalam shalat yang sudah selesai

itu seseorang sudah membaca Al Fatihah atau belum, para ulama sepakat bahwa keraguan dalam hal ini sama sekali tidak ada konsekuensi apapun. Shalatnya tetap dihukumi sah.

2. Karena Imam Terlalu Cepat

Di masjid atau mushala tertentu terkadang ada yang memiliki beberapa imam. Setiap imamnya memiliki gaya baca, kecepatan dan pilihan surat yang berbeda-beda. Jika jamaah sudah paham dengan karakter setiap imam, maka tidak ada masalah. Setiap makmum bisa dengan mudah mengikuti siapa pun yang menjadi imamnya. Apalagi jika imam masjid atau mushalanya cuma satu orang. Maka jamaah akan sangat hafal karakter sang Imam.

Akan tetapi jika kita shalat di sebuah masjid yang tak biasa, kita tidak bisa menebak seperti apa imamnya. Kalau shalat *jahriyah* barangkali sedikit lebih mudah untuk beradaptasi. Akan tetapi jika itu shalat *sirriyah*, dan ternyata sang Imam sangat cepat dalam membaca, maka kita bisa jadi baru saja selesai membaca doa iftitah harus dibingungkan dengan imam yang tiba-tiba 'mengajak' untuk melaksanakan ruku'. Bagaimana dengan alfatihah kita sebagai makmum ?

a. Bukan Untuk Masbuq

Perlu digarisbawahi disini bahwa yang dimaksud makmum yang wajib untuk menyempurnakan bacaan Al Fatihah adalah mereka yang disebut sebagai makmum *muwafiq*. Yaitu makmum yang memiliki kesempatan secukupnya bersama imam untuk membaca Al Fatihah.

Sedangkan mereka yang masbuq dan baru datang menjelang ruku'nya imam atau tepat saat ruku'nya imam dan hanya sanggup ikut melaksanakan ruku' bersama imam walau sebentar, maka gugurlah kewajiban membaca Al Fatihah atasnya.

b. Wajib Baca Meski Tertinggal Gerakan

Jika imam terlalu cepat dan makmum mengikuti sejak awal, maka makmum tetap wajib menyempurnakan Al Fatihah. Konsekuensinya dia akan terlambat dari beberapa gerakan imam berikutnya.

Setelah selesai Al Fatihah, dia wajib mengejar ketertinggalan itu agar jangan sampai terlewat sampai 3 rukun. Ketertinggalan lebih dari satu rukun yang biasanya membatalkan shalat, dalam kasus karena mengejar Al Fatihah ini menjadi tidak berlaku. Karena ketertinggalan tersebut karena adanya udzur.

Imam Nawawi menjelaskan,

فتخلف ليقراً، كان متخلفاً بعذر فيسعى خلف الإمام على نظم
صلاة نفسه

“Kemudian makmum tersebut terlambat demi membaca Al Fatihah, maka keterlambatannya adalah karena udzur. Maka dia hanya perlu berupaya dibelakang imam sesuai dengan bentuk gerakan shalatnya sendiri.

فيتم القراءة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد حتى يلحق الإمام
ويعذر في التخلف بثلاثة أركان مقصودة وتحسب له ركعته

“Dia menyempurnakan Al Fatihahnya, kemudian ruku’, kemudian l’tidal, kemudian sujud sampai mampu menyusuli imam. Dan dia diberi toleransi dalam keterlambatannya itu sampai tiga rukun maqshudah. Dengan demikian sudah dianggap mendapatkan satu raka’at” (An Nawawi, Al Majmu’, hal. 213 vol. 4)

C. Membaca Surat Pasca Al Fatihah

Salah satu masalah makmum yang sering menjadi bahan pertanyaan adalah terkait bacaan surat setelah Al Fatihah. Haruskah seorang makmum membaca surat-surat tertentu ? Apakah harus sama dengan yang dibaca imam ? Bagaimana jika imam terlalu cepat atau memang tidak membaca surat sama sekali ?

1. Ijma’ Ulama : Sunnah

Para ulama sepakat bahwa hukum membaca surat atau ayat tertentu setelah Al Fatihah adalah sunnah. Kesunnahan ini berlaku umum bagi siapa pun. Baik dia seorang imam, makmum, atau pun shalat sendirian.

Imam An Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan,

وَفِيهِ اسْتِخْبَابُ السُّورَةِ بَعْدَهَا وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي الصَّبْحِ
وَالْجُمُعَةِ وَالْأَوَّلِينَ مِنْ كُلِّ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ جَمِيعِ
الْعُلَمَاءِ

“Dalam hadits tersebut terdapat anjuran untuk

membaca surat setelah Al Fatihah. Anjuran ini merupakan ijma' untuk shalat subuh, jum'at, dan dua raka'at pertama setiap shalat. Anjuran tersebut dihukumi sunnah menurut semua ulama.

وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاظُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ
مَالِكٍ وَجُوبَ السُّورَةِ وَهُوَ شَاذٌّ مَرْدُودٌ

"Sementara itu, Qadhi Iyadh rahimahullah menuturkan dari sebagian ulama madzhab maliki tentang wajibnya membaca surat. Ini adalah pandangan yang menyimpang lagi tertolak" (An Nawawi, Syarah Sahih Muslim, hal. 105 vo. 4)

Barangkali kalau orang yang shalat sendirian ataupun makmum tidak membaca surat tertentu setelah al Fatihah adalah hal yang wajar. Akan tetapi apakah mungkin seorang imam tidak membaca satu surat tertentu sama sekali setelah Al Fatihah yang dibacanya ?

Maka jawabannya tentu saja sangat mungkin. Mengingat hukum membaca surat tertentu tersebut yang tidak sampai menjadi satu kewajiban atau rukun penting dalam shalat. Satu unsur bangunan dalam shalat yang dihukumi sunnah bisa saja ditinggalkan bahkan secara sengaja. Apapun faktornya. Dan jika itu terjadi, maka tidak ada konsekuensi apa pun dalam shalatnya selain kehilangan pahala sunnah saja. Sedangkan shalatnya tetap dikatakan sah.

Jika itu berlaku bagi makmum atau pun yang shalat sendirian, maka ketentuan tersebut juga berlaku bagi imam. Karena itulah dalam beberapa kitab

disebutkan satu asumsi jika imam tak membaca surat tertentu setelah alfatihah, apakah masih ada kesunnahan bagi makmum ?

2. Kecuali Shalat Jahriyah

Semua ulama telah sepakat bahwa membaca surat tertentu setelah Al Fatihah adalah sunnah. Kesunnahan ini berlaku bagi siapa pun baik seorang yang shalat sendirian, menjadi makmum, atau seorang imam.

Hanya saja dari beberapa pihak tersebut, ada satu pihak yang dikecualikan dari kesunnahan membaca surat tertentu itu. Pihak yang dikecualikan adalah seorang makmum dalam kondisi shalat jahriyah. Makmum dalam kondisi ini, tidak ada kesunnahan sama sekali untuk membaca surat tertentu setelah Al Fatihah. Kewajibannya hanya mendengarkan dan menyimak bacaan surat dari imam. Hal ini berarti bahwa seorang makmum dalam shalat *sirriyah* tetap disunnahkan membaca surat-surat tertentu.

Imam Abu Ishaq As Syirazi mengatakan,

وإن كان مأموماً نظرت فإن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة لم يزد على الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا كنتم خلفي فلا تقرأون إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"

"Jika dia seorang makmum, maka perlu dilihat; jika dia dalam shalat jahriyah maka tak perlu untuk menambah (bacaan) selain Al Fatihah. Karena sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Jika kalian bermakmum di belakangku, maka janganlah

kalian baca kecuali ummul kitab. Karena tidaklah sah shalat seseorang yang tidak membacanya” [As Syirazi, AL Muhadzdzab (dalam Al Majmu’), hal. 385 vol. 3]

3. Pengecualian Yang Tak Berlaku

Meskipun seorang makmum dalam shalat jahriyah adalah pihak yang dikecualikan dari hukum sunnah membaca surat-surat tertentu, akan tetapi ada satu kondisi yang menjadikan kesunnahan tersebut tidak hilang dari seorang makmum meski dalam shalat jahriyah.

Kondisi tersebut adalah saat di mana seorang makmum sama sekali tidak bisa mendengar bacaan imam. Bahkan termasuk Al Fatihahnya. Mengikuti gerakan imam bisa saja dilakukan dengan mengikuti gerakan makmum yang ada di depannya. Akan tetapi mendengar bacaan imam tidak bisa ditolong sama sekali oleh makmum yang ada di depannya.

Dalam kondisi demikian, maka dia sama seperti makmum yang berada dalam shalat sirriyah. Hukumnya juga mengikuti hukum shalat sirriyah. Maka pengecualian dari kesunnahan tersebut menjadi tidak lagi berlaku.

Imam An Nawawi mengatakan,

فلا خلاف أن المأموم لا يشرع له قراءة السورة في الجهرية إذا
سمع قراءة الإمام

“Tidak ada perbedaan bahwa seorang makmum itu tidak disyariatkan untuk membaca surat dalam

shalat jahriyah. Hal itu jika ia mendengar bacaan imam.

ولو جهر ولم يسمعه لبعده أو صممه فوجهان

“Kalau imam sudah mengeraskan bacaan, akan tetapi tetap tak mendengar, baik karena jarak yang jauh atau tuna rungu si makmum, maka ada dua pandangan dalam madzhab syafi’i.

أصحهما يستحب قراءة السورة وبه قطع العراقيون أو جمهورهم إذ لا معنى لسكوته

“Yang paling sah adalah tetap dianjurkan membaca surat. Inilah yang diputuskan oleh para ‘Iraqiyyun atau mayoritas mereka. Karena tidak ada makna sama sekali dalam diam makmum tersebut.

والثاني لا يقرؤها حكاه الخراسانيون

“Pandangan kedua adalah tidak dianjurkan membaca surat sebagaimana diinformasikan oleh para Khurasaniyun.” (An Nawawi, Al Majmu’, hal. 386 vol. 3)

4. Jika Imam Tak Membaca Surat

Ada satu pengandaian yang dikutip oleh Imam Nawawi dari Abu Muhammad Al Juwaini ayahanda dari Imam Al Haramain. Pengandaian tersebut adalah tentang seorang imam yang bisa saja dia sama sekali tidak membaca surat tertentu setelah Al Fatihah.

Kalau hal tersebut terjadi dalam shalat *jahriyah* dan makmum mengetahui bahwa imam memang tidak akan membaca surat, maka makmum bisa mempercepat bacaan Al Fatihah meski harus membarengi atau bahkan mendahului Al Fatihahnya imam. Hal ini diperbolehkan.

Al Khatib As Syirbini mengatakan,

فإن علم أن الإمام لا يقرأ السورة أو يقرأ سورة قصيرة لا يتمكن بعد قراءته من إتمام الفاتحة فعليه أن يقرأ الفاتحة معه قاله في الأنوار في باب صفة الصلاة، ومعنى عليه: أي يسن له.

“Jika makmum mengetahui bahwa imam tidak membaca surat atau hanya membaca surat pendek yang tidak memberikan kemungkinan makmum menyempurnakan Al Fatihah, maka makmum harus membaca Al Fatihah Bersama imam. Inilah yang disampaikan dalam kitab Al Anwar dalam bab sifat shalat. Dan makna ‘harus’ (dalam kutipan) adalah disunnahkan untuk makmum” (As Syirbini, Mughni al Muhtaj, hal. 509 vol. 1)

Imam Nawawi -pada saat mengoreksi pandangan Imam Baghawi tentang keharusan makmum menunggu selesainya Al Fatihahnya imam untuk membaca aamiin- mengatakan,

وهذا الذي قاله فيه نظر والمختار أو الصواب أنه يؤمن لقراءة نفسه ثم يؤمن مرة أخرى بتأمين الإمام

“Apa yang disampaikan oleh Imam Baghawi ini perlu ditinjau ulang. Pandangan terpilih atau yang benar adalah bahwa makmum boleh mengamini Al Fatihahnya sendiri baru kemudian membaca aamiin lagi untuk Al Fatihahnya Imam” (An Nawawi, Al Majmu’, hal 373 vol. 3)

Setelah selesai al Fatihahnya, makmum bisa langsung membaca surat selama imam belum selesai dari Al Fatihahnya. Dengan demikian, kesunnahan membaca surat tertentu setelah Al Fatihah sama sekali tidak gugur bagi makmum walaupun misalnya sang Imam tidak membacanya.

Imam Nawawi mengatakan,

لو ترك الإمام السورة في الأوليين فإن تمكن المأموم فقرأها
قبل ركوع الإمام حصلت له فضيلة السورة

“Jika imam tidak membaca surat pada dua raka’at pertama, sementara makmum sanggup membacanya sebelum ruku’nya imam, maka makmum telah mendapatkan keutamaan membaca surat.

وإن لم يتمكن لإسراع الإمام وكان يود ان يتمكن فللمأموم
ثواب السورة

“Namun jika hal itu tak mungkin, karena imam yang terlalu cepat, sementara makmum sangat ingin untuk bisa membacanya, maka makmum tetap mendapatkan pahala membaca surat.” (An Nawawi, Al Majmu’ hal. 388 vol. 3)

Meski dalam teks kitab Imam Nawawi tersebut seperti memberlakukan untuk semua jenis shalat baik *sirriyah* maupun *jahriyah*, akan tetapi kemungkinan terjadinya kasus tersebut dalam shalat *sirriyah* jauh lebih bisa terbayangkan. Hal ini karena setelah selesainya Al Fatihah makmum, meski masih ada waktu untuk membaca surat tertentu yang pendek, tetap saja makmum memiliki kewajiban mendengarkan dan menyimak bacaan imam. Termasuk Al Fatihahnya.

D. Makmum Menjawab Ayat Imam

Al Qur'an diturunkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* kepada manusia adalah untuk menjadi kitab hidayah (petunjuk). Oleh karena itu dalam membaca Al Qur'an, kita disunnahkan dan sangat dianjurkan untuk menyelami, mendalami dan memahami apa yang kita baca.

Para ulama Syafi'iyyah sebagaimana juga Imam Syafi'i menyepakati akan kesunnahan ini. Imam Nawawi menuturkan,

قال الشافعي واصحابنا يسن للقارى في الصلاة وخارجها إذا
مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة أو بآية عذاب أن
يستعيز به من العذاب أو بآية تسبيح أن يسبح أو بآية مثل أن
يتدبر

“Imam Syafi’i dan para ulama (syafi’iyyah) kami mengatakan, ‘disunnahkan bagi pembaca Al Qur’an baik dalam shalat maupun di luar shalat, jika melewati ayat rahmat untuk memoho-

mohonnya kepada Allah, jika melewati ayat adzab untuk berlindung darinya kepada Allah, jika melewati ayat tasbih untuk bertasbih, jika melewati ayat perumpamaan untuk bertadabbur” (An Nawawi, Al Majmu’ hal. 66 vol. 4)

Tapi, apakah hal itu juga berlaku dalam shalat ? Jika iya, apakah berlaku untuk imam dan *munfarid* saja ? atau berlaku juga bagi makmum ? Maka simaklah jawaban Imam An Nawawi berikut ini,

قال أصحابنا ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد وإذا قرأ (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وإذا قرأ (فبأي حديث بعده يؤمنون) قال آمنا بالله

“Para ulama kami (Syafi’iyyah) mengatakan bahwa dianjurkan hal itu baik bagi imam, makmum, atau pun munfarid. Dan jika membaca (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) maka menjawab dengan (بلى وأنا على ذلك من) (الشاهدين). Jika membaca (فبأي حديث بعده يؤمنون), menjawab dengan (آمنا بالله)” (An Nawawi, Al Majmu’ hal. 66 vol. 4)

Apakah bisa berlaku untuk semua jenis shalat baik yang fardhu maupun yang sunnah ? Imam Nawawi melanjutkan,

وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته أو غيرها وسواء صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد لأنه دعاء فاستووا

فيه كالتأمين ودليل هذه المسألة حديث حذيفة رضي الله عنه

“Ini semua dianjurkan bagi setiap pembaca Al Qur’an baik dalam shalat maupun di luarnya. Baik shalat fardhu maupun shalat sunnah. Baik bagi makmum, imam maupun munfarid. Karena jawaban tadi adalah sebetuk doa sehingga hukumnya sama semua, seperti hukum membaca aamin. Dalilnya adalah hadits Hudhaifah radhiyallahu ‘anhu” (An Nawawi, Al Majmu, hal. 66 vol. 4)

E. Membaca *Tasmi’* Setelah Ruku’

Tasmi’ adalah mengucapkan *Sami’a Allahu liman hamidah* pada saat mau i’tidal setelah selesai dari ruku’.

Dengan mengutip dari kitab Al Hawi dan tanpa memberikan komentar apa pun, Imam Nawawi mengatakan,

قال صاحب الحاوي وغيره يستحب للإمام أن يجهر بقوله
سمع الله لمن حمده ليسمع المأمومون ويعلموا انتقاله كما
يجهر بالتكبير ويسر بقوله ربنا لك الحمد لأنه يفعل في
الاعتدال فأسر به كالتسبيح في الركوع والسجود

“Penulis Al Hawi dan selainnya mengatakan bahwa dianjurkan bagi imam untuk mengeraskan (jahr) ucapannya sami’a Allahu liman hamidah agar para makmum mendengarnya dan mengetahui perpindahan gerakan imam sebagaimana biasa

imam mengeraskan (jahr) takbir. Dan imam dianjurkan untuk memelankan (sirr) bacaannya Rabbana walaka alhamd, karena hal itu dibaca saat I'tidal, maka dibaca secara sirr (pelan) sebagaimana bacaan tasbih saat ruku' dan sujud

وأما المأموم فيسر بهما كما يسر بالتكبير فان أراد تبليغ غيره انتقال الإمام كما يبلغ التكبيره جهر بقول سمع الله لمن حمده لأنه المشروع في حال الارتفاع ولا يجهر بقوله ربنا لك الحمد لأنه إنما يشرع في حال الاعتدال والله اعلم

"Sedangkan bagi makmum, maka diajurkan untuk memelankan (sirr) bacaan tasmi' dan tahmidnya sebagaimana bacaan takbir. Sedangkan jika makmum mau tabligh (memberi tahu makmum lain perpindahan gerakan imam), -sebagaimana tabligh untuk takbir-, maka makmum boleh menjahr (mengeraskan) bacaan tasmi' karena bacaan tasmi' itulah yang disyariatkan saat hendak i'tidal. Dan janganlah si makmum tadi mengeraskan tahmid, karena tahmid hanya disyariatkan saat i'tidal. Wallahu a'lam. (An Nawawi, Al Majmu' hal. 418 vol. 3)

□

Bab 2 : Gerakan Makmum

Bagi makmum, seorang imam adalah pimpinan shalat yang wajib untuk diikuti. Dan yang namanya pengikut, umumnya selalu berada di belakang imam baik dalam posisi, bacaan maupun dalam gerakannya. Walaupun dalam beberapa kasus, ada juga yang dibolehkan atau bahkan disunnahkan untuk dilakukan bersama imam.

Berbeda dengan *bacaan bagi makmum* yang rata-rata bisa dikerjakan bersama imam untuk selain *takbiratul ihram* dan *salam*, semua *gerakan bagi makmum* sebaiknya dilakukan setelah imam. Sebab, mendahului imam, membarenginya atau bahkan terlambat dari gerakannya, bisa berkonsekuensi terhadap batalnya shalat makmum.

Tentu saja apa yang disebut sebagai mendahului, membarengi dan terlambat, itu semua memiliki definisi atau ketentuannya. Dan berikut ini adalah ketentuan-ketentuan itu.

A. Mendahului Gerakan Imam

Mendahului gerakan imam adalah tindakan terlarang dalam shalat. Rasulullah bahkan sampai memberikan ancaman untuk para pelakunya dengan balasan mengerikan berupa perubahan wajah atau tubuh menjadi wajah dan tubuh keledai.

Meskipun jelas larangannya dan akibatnya, akan tetapi tidak lantas semua gerakan mendahului imam mengakibatkan shalat makmum menjadi batal. Yang

disepakati adalah ketika makmum mendahului imam sebanyak dua rukun gerakan. Itu bisa membatalkan shalat makmum. Akan tetapi jika baru satu gerakan, maka sebagian ulama syafi'iyah memang ada yang menilainya batal juga. Sedangkan kalau baru setengah atau sebagian rukun saja, maka shalat makmum yang mendahului itu tidak dianggap batal.

1. Mendahului Dua Rukun

Dalam membahas rukun gerakan ini, para ulama masih mendiskusikan tentang ada tidaknya *rukun perantara* yang durasinya pendek itu. Bagi yang menganggap ada, maka mendahului *rukun perantara* ini tidak terhitung sebagai mendahului satu rukun. Rukun perantara hanya ada dua yaitu i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Selain dua rukun ini, maka semuanya adalah *rukun maqshudah* (rukun tujuan).

Namun bagi yang menganggap bahwa semua rukun adalah *maqshudah*, maka mendahului imam dalam masing-masing rukun tetap dihukumi sebagai mendahului satu rukun.

Ada dua deskripsi dari *mendahului dua rukun* yang membatalkan shalat makmum.

a. Deskripsi Pertama

Deskripsi Pertama adalah; ketika ada makmum yang ruku' dahulu sebelum imam, kemudian pada saat imam mau ruku' dia i'tidal lebih dulu dan pada saat imam mau i'tidal, dia sujud lebih dulu lagi. Dalam kasus ini, terjadi tiga kali *gerakan mendahului imam*.

Bagi yang menganggap ada *rukun perantara* maka mendahului dalam i'tidal tidak terhitung.

b. Deskripsi Kedua

Deskripsi kedua ini satu bentuk mendahului imam yang barangkali tak terbayangkan. Yaitu saat ada makmum yang baru sampai sujud, padahal sang Imam masih berdiri baru saja hendak ruku'. Ada tiga rukun yang didahului makmum. Yaitu; ruku', i'tidal dan sujud.

Bagi yang tidak menganggap adanya *rukun perantara*, maka ketika makmum baru selesai i'tidal saja, sudah dianggap mendahului dua rukun dan batal.

c. Keduanya Membatalkan Shalat

Kedua deskripsi gerakan mendahului imam tersebut, selain tentu saja haram hukumnya, konsekuensinya adalah shalatnya batal. Ini jika dilakukan secara sadar dan sengaja. Akan tetapi jika tidak, shalat masih bisa berlanjut namun setelah salamnya imam, makmum ini wajib mengganti raka'at yang di dalamnya dia mendahului imam dua rukun gerakan.

2. Mendahului Satu Rukun

Deskripsinya adalah pada saat ada makmum yang ruku' terlebih dahulu sebelum imam ruku', kemudian dia i'tidal padahal imam baru akan ruku', maka inilah yang disebut mendahului satu rukun.

Dalam pandangan banyak ulama syafi'iyah, gerakan mendahului satu rukun seperti ini tidaklah membatalkan shalat. Meskipun di antara mereka ada juga yang berpandangan batal. Walaupun tidak membatalkan, namun tetap saja hal ini juga dihukumi

haram.

3. Mendahului Sebagian Rukun

Deskripsinya adalah pada saat makmum sudah berada dalam ruku' dan imam masih berdiri. Namun pada saat dia mau i'tidal, dia menunggu imam terlebih dahulu agar bisa ruku' bersama kemudian baru i'tidal setelah imam selesai ruku'. Tindakan mendahului gerakan imam yang cuma sebagian ini, juga dihukumi haram jika dilakukan secara sengaja walaupun tidak sampai membatalkan.

Hanya saja para ulama memang berbeda pendapat apakah makmum yang terlanjur mendahului imam ini dianjurkan menunggu atau kembali ikut gerakan imam. Banyak di antara ulama syafi'iyah yang mengatakan sunnah bagi makmum tadi untuk kembali bersama imam. Walaupun menunggu juga diperbolehkan.

B. Berbarengan Dengan Gerakan Imam

Meski tidak sampai membatalkan, namun para ulama menganjurkan agar jangan sampai makmum membarengi imam dalam gerakan-gerakannya. Makmum dianjurkan menunggu hingga imam menjelang selesai dari satu gerakan, baru makmum mengikutinya.

Namun ada satu gerakan makmum yang jika hal itu dilakukan bersamaan atau membarengi gerakan imam, maka shalat makmum menjadi batal.

Sebenarnya kata yang tepat dalam pembahasan ini adalah *bacaan*. Dan bukan gerakan. Akan tetapi karena *bacaan* tersebut sering dilakukan bersamaan

dengan *gerakan*, maka pembahasan bacaan tersebut dimasukkan di sini.

Bacaan yang dimaksud adalah bacaan takbiratul ihram. Jika makmum melakukan takbiratul ihram bersamaan dengan imam, maka shalat makmum tidak sah. Karena shalat yang hendak dijadikan panutan belum lagi sah dimulai.

Demikian juga dengan bacaan salam. Sebagian ulama syafi'iyah ada yang mengatakan batal, bagi makmum yang melakukannya bersamaan dengan imam. Ini untuk salam pertama. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa membarengi salam imam tidak membatalkan.

C. Terlambat Dari Gerakan Imam

Pembahasan terkait terlambat dari gerakan imam ini bisa dianalogikan dengan pembahasan *mendahului gerakan* imam. Walaupun dari sisi hukum, mendahului jauh lebih terlarang dari terlambat. Karena dalil pelarangannya yang sangat spesifik.

Akan tetapi dari sisi konsekuensi, kurang lebih memiliki kesamaan.

D. Berbeda Bentuk Dengan Gerakan Imam

Dalam beberapa kasus seorang makmum boleh untuk berbeda bentuk gerakan dengan imam. Misalnya saat imam tidak melaksanakan duduk istirahat, maka makmum tetap disunnahkan untuk duduk istirahat. Dan jika makmum melakukannya, maka hal itu diperbolehkan. Walaupun konsekuensinya gerakan makmum akan berbeda

dengan gerakan imam. Akan tetapi perbedaan yang seperti ini adalah perbedaan yang tidak signifikan. Sehingga para ulama mengatakan tetap diperbolehkan.

Demikian juga untuk makmum masbuq atau makmum yang berbeda jenis shalat dengan imam, bisa jadi imam sedang duduk tawarruk, namun makmum belum lagi harus duduk tawarruk. Maka makmum tetap boleh untuk duduk iftirasy, meski imam sedang duduk tawarruk.

Dan beberapa pembahasan lain.

□

Penutup

Sebenarnya buku kedua ini belum benar-benar tuntas. Pada bagian gerakan makmum, kutipan-kutipan kitab para ulama belum penulis masukkan karena tidak sederhana untuk diringkas. Dan apa yang tersaji dalam bagian tersebut barulah ringkasannya saja.

Semoga suatu saat, kutipan-kutipan itu juga bisa disertakan. Walau dengan pemenggalan-pemenggalan disana-sini misalnya.

Terkahir, semoga buku ketiga dari serial masalahaa makmum ini bisa segera hadir juga ke hadapan pembaca sekalian.

Washallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala 'alihi wa shahbihi ajma'in..

□

Profil Penulis

Sutomo Abu Nashr, Lc

Salah satu pendiri Rumah Fiqih Indonesia (RFI). Di Rumah Fiqih menjabat banyak posisi sekaligus antara lain sebagai Direktur dan dosen Kampus Syariah, Direktur Rumah Fiqih Publishing, dan jabatan-jabatan penting lainnya.

Menjadi narasumber penceramah fiqh di berbagai masjid, kampus, perkatoran dan lainnya.

Trainer dalam Pelatihan Dasar Faraidh, Zakat, Pengurusan Jenazah, Pernikahan dan lainnya.

HP	085695082972
WEB	www.rumahfiqih.com/sutomo
PENDIDIKAN	
S-1	: Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab
S-2	: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Dirasah Islamiyah